

Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Dan Penerapan E-SPT Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Ambon)

Agrely Priscilya Tuhumena¹, Joni Efendi², Safri³

^{1,2} Universitas Persada Indonesia Y.A.I

³ Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Info Artikel	ABSTRAK
Histori Artikel: Diajukan: Direvisi: Diterima:	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Penerapan e-SPT terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Populasi penelitian ini adalah semua auditor pajak yang bekerja dilingkungan KPP Pratama Ambon dengan menggunakan sampel jenuh diperoleh 59 orang sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode survey dan analisis regresi linear berganda. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Alat ukur yang digunakan untuk analisis ini adalah program SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji parsial (uji t), Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan Penerapan e-SPT berpengaruh negative terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Secara bersama-sama (uji f), Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan nilai probabilitas $0.034 < 0.05$
Kata kunci: Kualitas Pemeriksaan Pajak, Penerapan e-SPT, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	
Keywords: Quality of Tax Audit, Implementation of e-SPT, Value Added Tax Revenue.	
Penulis Korespondensi: Agrely Priscilya Tuhumena Priscilyatuhumena@gmail.com	<i>This study aims to examine the effect of Tax Audit Quality and the Implementation of e-SPT on Value Added Tax Revenue. The population of this research is all tax auditors who work within the KPP Pratama Ambon using a saturated sample obtained 59 people as a sample. This study uses survey methods and multiple linear regression analysis. The analysis carried out in this research is descriptive statistical test, data quality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing. The measuring instrument used for this analysis is the SPSS version 26 program. The results of this study indicate that based on the partial test (t test), Tax Audit Quality has a positive and significant effect on Value Added Tax Revenue. Meanwhile, the application of e-SPT has a negative effect on Value Added Tax Revenue. Taken together (f test), the quality of tax audit and the application of e-SPT have a significant effect on Value Added Tax Revenue with a probability value of $0.034 < 0.05$</i>

I. PENDAHULUAN

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun pemeriksaan pajak pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan pemeriksaan yang akan dicapai. Pemeriksaan pajak dapat dikatakan berkualitas jika ditopang dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik sesuai dengan prosedur dan mekanisme perpajakan yang akuntabel dan kredibel, disamping itu dibutuhkan kompetensi teknis dan kecakapan etis pemeriksa pajak.

Menyampaikan dan atau melaporkan e-SPT adalah kewajiban wajib pajak, sebagaimana dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 menyebutkan bahwa, setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Atas dasar Undang-Undang tersebut maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak kini telah menerapkan e-SPT sebagai sarana digitalisasi informasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak mendapatkan akses perpajakan pajak (auditor pajak) belum melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar atau pedoman perpajakan yang berlaku, serta dalam bekerja terkadang melenceng dari Undang-Undang perpajakan sebagai haluan untuk dipatuhi.

Pemeriksaan Pajak dalam pengertian Perundang-Undangan Perpajakan adalah Aparatur Sipil Nasional (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Pajak. Sedangkan Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu 2017). Pemeriksa pajak harus bersikap objektif dan profesional terhadap semua proses pemeriksaan pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas pemeriksaan pajak dapat tercapai dengan baik dan benar apabila pemeriksa pajak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional dan tunduk terhadap kode etik perpajakan dan ketentuan peraturan perpajakan.

Penerapan e-SPT sangat membantu Wajib Pajak dalam membayarkan pajak terutanganya. Segala sikap skeptis harus dihilangkan. Bagaimanapun juga segala bentuk e-SPT Tahunan maupun Masa merupakan awal pengembangan SPT yang akan senantiasa diperbaiki. Direktorat Jenderal Pajak tidak akan berhenti untuk melakukan terobosan demi mewujudkan era teknologi informasi perpajakan Indonesia yang efektif dan efisien.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Terkait faktor - faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang dikhususkan pada penerimaan PPN, beberapa penelitian ini telah dilakukan sebelumnya. Diantaranya adalah Siti Mispa (2019) yang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

II. LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Untuk Memperkuat Teori Urgensi dalam penelitian ini digunakan juga Teori Atribusi atau Attribution Theori. Teori ini dikemukakan oleh Harold Kelly (1972) yang merupakan perkembangan Teori Atribusi oleh Fritz Heider (1985).

Teori ini menjelaskan bahwa Ketika individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robibins, 1996 dalam Imelda 2014). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal seperti peralatan atau pengaruh social dari orang lain. Artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Teori Atribusi relevan untuk menjelaskan Kualitas Pemeriksaan Pajak yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Yaitu kita dapat melihat Kualitas Pemeriksaan Pajak itu sendiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai auditor pajak yang professional dan tunduk terhadap Ketentuan Peraturan Perpajakan agar tercapainya Penerimaan Pajak yang baik.

Kualitas Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Atau bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Jadi, pemeriksaan pajak merupakan bagian akhir dari pengendalian proses perpajakan untuk memastikan WP menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, jelas, dan lengkap.

Bertolak pada pendapat diatas maka dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah derajat perlakuan baik buruknya suatu proses pemeriksaan pajak antara pemeriksaa dengan wajib pajak dan sebaliknya antara wajib pajak dengan pemeriksa yang bersifat konsisten dimana dapat memberikan jaminan kepastian dan kepuasan bagi wajib pajak dengan didukung tahapan pelaksanaan Pemeriksaan Pajak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang meliputi jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu dan selanjutnya dilandaskan pada standar atau pedoman Pemeriksaan Pajak yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Perpajakan.

Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk kriteria pemeriksaan pajak all tax, yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1983 dan terakhir diperbaharui dengan UU No 42 Tahun 2009.

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Adapun SPT dapat dilaporkan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau secara daring (online) dengan menggunakan e-filling. Wajib pajak harus bertanggung jawab atas informasi yang diisi dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan tanggung jawab pada Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Dalam pertimbangan memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan mendukung berjalannya modernisasi pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengeluarkan ketentuan Nomor PER-01/PJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. DJP terus mengembangkan pemanfaatan dan penerapan e-SPT, hal ini bertujuan agar semua proses kerja dan pelayanan berjalan dengan baik. Aplikasi e-SPT dapat digunakan oleh wajib pajak untuk memberikan kemudahan dalam pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat, dan akurat.

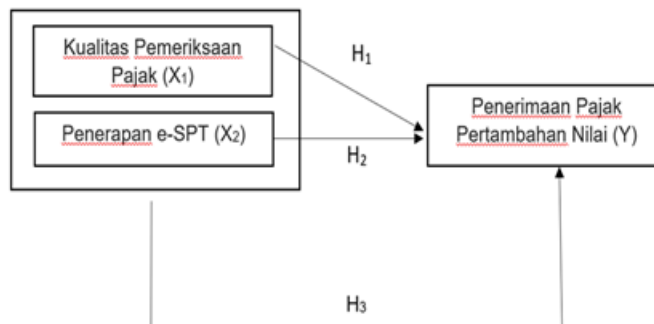
Pengertian e-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara cuma-

cuma. Hal ini bertujuan agar wajib pajak dapat menginput, merekam, memelihara, dan menghasilkan data digital SPT serta mencetak SPT induk.

Kerangka Pemikiran

Model kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel yang diuji dalam penelitian. Kerangka Pemikiran menggambarkan hubungan antara kualitas pemeriksaan pajak dan penerapan e-SPT terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Adapun gambar kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (Causal-Comparative Research) yang merupakan hubungan sebab akibat dari dua variabel atau lebih dengan karakteristik masalah berupa jenisnya, yang pada penelitian ini menjelaskan pengaruh Kualitas Pemeriksaan dan Penerapan e-SPT terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan. Peneliti mengamati akibat yang terjadi dan menelusuri fakta-fakta yang bermakna sebagai faktor penyebab

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengambilan sampel jenuh. Yaitu Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka sampel dalam penelitian ini adalah auditor KPP Pratama Ambon. Populasi auditor sebanyak 59 orang, antara lain Auditor Pajak, seksi pemeriksaan fungsional, seksi pengawasan dan konsultasi (waskon), seksi ekstentifikasi dan penyuluhan (EKSTEN). Hal ini digunakan karena populasi dibagian tersebut relative kecil sehingga semua populasi digunakan sebagai sampel

IV. HASIL PEMBAHASAN

Tabel 1

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Pemeriksaan Pajak	43	33	60	51.77	5.895
Penerapan e-SPT	43	19	54	41.67	6.903
Penerimaan PPN	43	20	30	26.16	2.459
Valid N (listwise)	43				

Dari tabel ini menunjukkan penelitian ini mempunyai 43 data pengamatan dan dapat di analisis bahwa:

1. Nilai rata-rata Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Ambon tahun 2018-2020 sebesar 26.16, dengan nilai standar deviasi sebesar 2.459.

2. Nilai rata-rata Kualitas Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Ambon tahun 2018-2020 sebesar 51.77, dengan nilai standar deviasi sebesar 5.895.
3. Nilai rata-rata Penerapan e-SPT pada KPP Pratama Ambon tahun 2018-2020 sebesar 41.67, dengan nilai standar deviasi sebesar 6.903.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai tolerance untuk seluruh variabel bebas ini $> 0,1$ dan nilai VIF seluruh variabel bebas < 10 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.25989075
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.064
	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Kolmogorov-smirnov test untuk Unstandardized Residual sebesar 0,084 dengan $\alpha 0.05 = 5\%$. Perbandingan antara α dengan standar signifikan yang sudah ditentukan bahwa $\text{sig} > 0.05$ sehingga menunjukkan data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

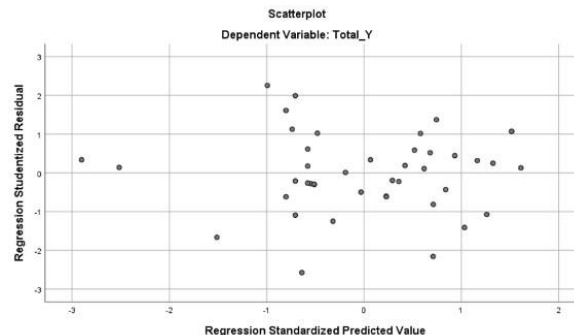
Tabel 3
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kualitas Pemeriksaan Pajak	.526	1.901
	Penerapan e-SPT	.526	1.901

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai tolerance untuk seluruh variabel bebas ini $> 0,1$ dan nilai VIF seluruh variabel bebas < 10 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan grafik scatter plots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17.769	3.158		5.628	.000
Kualitas Pemeriksaan Pajak	.187	.084	.448	2.237	.031
Penerapan e-SPT	-.031	.071	-.087	-.432	.668

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai konstanta (nilai α) 17.769 dan untuk Kualitas Pemeriksaan Pajak (nilai β) sebesar 0.187 serta Penerapan e-SPT (nilai β) sebesar -0.031. Sehingga dapat diperoleh Persamaan Regresi Linear Berganda sebagai berikut:

$$Y = 17.769 + 0.187 X_1 - 0.031 X_2 + e$$

Angka-angka dalam persamaan regresi linear berganda tersebut dapat di interpretasikan sebagai berikut;

- Nilai konstanta (nilai α) sebesar 17.769 artinya jika variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak (X_1) dan Penerapan e-SPT (X_2) bernilai 0, maka variabel Penerimaan PPN akan bernilai positif sebesar 17.769.
- Nilai koefisien regresi Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak (nilai β) bernilai positif 0.187. Artinya ada pengaruh positif terhadap Penerimaan PPN.
- Nilai koefisien regresi Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak (nilai β) bernilai positif - 0.031. Artinya ada pengaruh negatif terhadap Penerimaan PPN.

Berdasarkan hasil t-hitung pada tabel diatas, maka dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut :

- Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak (X_1) memiliki nilai sig-value lebih kecil dari nilai p-value yang ditentukan 0,05 atau $0,031 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN atau dengan kata lain hipotesis (H_1) diterima.

- b. Variabel Penerapan e-SPT (X2) memiliki nilai sig-value lebih besar dari p-value yang ditentukan 0.05 atau $0.668 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penerapan e- SPT secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN atau dengan kata lain hipotesis (H2) ditolak.
- c. Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak (X1) dan Penerapan e-SPT (X2) memiliki nilai sig-value 0.034 lebih kecil dari p-value yang ditentukan 0.05 atau $0.034 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh antara variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak (X1) dan Penerapaaan e- SPT (X2) terhadap Penerimaan PPN.

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5
Hasil Uji Parsial (Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.769	3.158		5.628	.000
	Kualitas Pemeriksaan Pajak	.187	.084	.448	2.237	.031
	Penerapan e-SPT	-.031	.071	-.067	-.432	.668

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Pengujian Hipotesis Parsial X1 terhadap Y

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak (X1) adalah sebesar 2.237. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t. $t\text{-tabel} = \alpha/2 : n-k-1$

$$= 0.05/2 : 43-2-1$$

$$= 0.025 : 40$$

$$= 2.021 \text{ (lihat tabel distribusi t)}$$

Dari nilai- nilai diatas terlihat bahwa nilai t- hitung yang diperoleh variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak (X1) sebesar $2.237 > t\text{-tabel } 2.021$, maka sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara parsial variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN (Y).

Pengujian Hipotesis Parsial X2 terhadap Y

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh variabel Penerapan e- SPT (X2) adalah sebesar -0.432. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t. $t\text{-tabel} = \alpha/2 : n-k-1$

$$= 0.05/2 : 43-2-1$$

$$= 0.025 : 40$$

$$= 2.021 \text{ (lihat tabel distribusi t)}$$

Dari nilai -nilai diatas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh variabel Penerapan e-SPT (X2) sebesar $-0.432 < t\text{-tabel } 2.021$, maka sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya secara parsial variabel Penerapan e-SPT (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN (Y).

2. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	39.362	2	19.681	3.670	.034 ^b
	Residual	214.498	40	5.362		
	Total	253.860	42			
a. Dependent Variable: Penerimaan PPN						
b. Predictors: (Constant), Penerapan e-SPT, Kualitas Pemeriksaan Pajak						

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai sig adalah sebesar $0.034 < 0.05$ dan nilai F-hitung sebesar $3.670 >$ nilai F- tabel 3.23. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak (X1) dan Penerapan e-SPT (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan PPN (Y) atau dengan kata lain hipotesis diterima. $F\text{-tabel} = k : n - k$

$$= 2 : 43 - 2$$

$$= 2 : 41$$

$$= 3.23 \text{ (lihat tabel distribusi f)}$$

3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.394 ^a	.155	.113	2.316
a. Predictors: (Constant), Penerapan e-SPT, Kualitas Pemeriksaan Pajak				

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan nilai Adjusted R square (Koefisien Determinasi) sebesar $0.113 = 11,3\%$ yang artinya variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Penerapan e-SPT secara bersama – sama memiliki kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11,3%. Sedangkan sisanya 88.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini

Pembahasan

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan variabel independen Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Penerapan e-SPT menggunakan program SPSS. Pembahasan hasil penelitian terhadap masing- masing variabel secara bersama - sama dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil uji regresi secara Parsial menunjukkan ada pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada signifikan $\alpha=0.05$, terlihat dari uji t yang dilakukan diperoleh t-hitung sebesar 2.237 dengan probabilitas sebesar $0.031 < 0.05$, dari hasil penelitian persamaan regresi diatas terlihat bahwa koefisien regresi bernilai positif sebesar 0.0448, artinya variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pengaruh Kualitas Penerapan e-SPT terhadap

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil uji regresi secara Parsial menunjukkan tidak ada pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada signifikan $\alpha = 0.05$, terlihat dari uji t yang dilakukan diperoleh t-hitung sebesar -0.432 dengan probabilitas sebesar $0.668 > 0.05$, dari hasil penelitian persamaan regresi diatas terlihat bahwa koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0.087, artinya variabel Penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Penerapan e-SPT terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara Bersama – sama

Hasil uji regresi secara bersama – sama menunjukkan variabel independen Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Penerapan e-SPT dan variabel dependen Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Setelah dilakukan uji F output anova diatas, output regresi menunjukkan nilai signifikan $0.034 <$

0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama – sama variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

V. KESIMPULAN, (STYLE TEMPLATE I. HEADING 1)

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap KPP Pratama Ambon tahun 2018-2020 dengan judul Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Penerapan e-SPT terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini, yaitu :

1. Pengujian statistik terhadap variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Ambon tahun 2018 – 2020. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi bernilai 0.0448, hasil uji t dimana variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak memiliki thitung $>$ ttabel yaitu $2.237 > 2.201$ dan probabilitas kurang dari 0.05 yaitu $0.031 < 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sitti Mispa (2019) dan Hendra (2019).
2. Pengujian statistik terhadap variabel Penerapan e-SPT terdapat pengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Ambon tahun 2018-2020. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi bernilai -0.087, hasil uji t dimana variabel Penerapan e-SPT memiliki thitung $>$ ttabel yaitu $-0.432 < 2.201$ dan probabilitas kurang dari 0.05 yaitu $0.668 > 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan e-SPT berpengaruh negative terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurrahharja, Irfan (2015).
3. Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Penerapan e-SPT secara bersama – sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Ambon tahun 2018 – 2020. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik dan uji f diketahui bahwa output regresi menunjukan nilai signifikansi $0.034 < 0.05$, sedangkan ftabel adalah 3.23. Jadi fhitung $>$ ftabel $= 3.670 > 3.23$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Penerapan e-SPT secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Ambon tahun 2018-2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Gusti, D. A. (2020). Pengaruh Penerapan e-spt, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara.
- Muchsinta, D. M. (2019). Pengaruh Penerapan E- Spt, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Siti, Mispah. (2019). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan.
- Hendra. (2019). Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Pengaruhi oleh Pemeriksa Pajak dan SPT Masa (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Cibeunying).
- Irul, Meidhawati. (2019). Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Serang Tahun 2014 -2017.
- Zeny, Jayanti. (2019). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Putu, A. W. A. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Keadilan Distributif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja).
- Mega, Nurchyanti. (2015). Pengaruh kualitas pemeriksaan pajak dan efektivitas e-SPT terhadap kepatuhan formal wajib pajak.
- Siti, Rabiah. (2015). Pengaruh Penerapan e- SPT PPN terhadap efisiensi Pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak (survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Madya Pekanbaru).
- Dewi. (2014). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak dan Pemeriksaan Paja tterhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah (Study kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Keres).
- Chorras, Harijanto dan Victorina. 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA (Volume 3 Nomor 2).
- Dewi, Cahaya Shinta. 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Eisi Revisi 2009. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Pandiangan, Liberti. 2007. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan.
- Sugiyono. 2013. Metode Peneltian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- PMK No. 152/PMK.03/2009 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER- 01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.
- Undang-undang No 08 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang No 11 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Undang-undang No 18 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-undang No 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.